



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan HM. Mayakub, RT.2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat tinggal di Jalan Angsa, Kampung Labanan Jaya, RT.02, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 18 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 29 Agustus 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/07/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah mengontrak rumah di Kampung Labanan Jaya dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon memaksa Pemohon agar pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon karena Termohon merasa tidak bisa jauh dari orangtua Termohon, namun Pemohon menolak dengan alasan rumah kontrakan Pemohon dekat dengan tempat kerja Pemohon. Hingga saat Pemohon pergi kerja, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada Pemohon;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun Termohon juga orangtua Termohon telah pindah dari tempat kediaman terakhir orang tua Termohon di Kampung Labanan Makmur hingga alamat kediaman Termohon tidak bisa ditemukan Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 2 tahun 10 bulan dan selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak ada memberi kabar keberadaan Termohon pada Pemohon;
6. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai talak ghaib ini Pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib yang di ketahui pihak Kepala Kampung Labanan Jaya dengan nomor surat : 01/SK/KP.LJ/TB/II/2016 tanggal 5 januari 2016 yang menerangkan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap.;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal Termohon atas nama Khusnul Khotimah, Nomor: 01/SK/KP.LJ/TB/II/2016, yang dikeluarkan Kepala Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/07/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 28 Desember 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KBM, bertempat tinggal di Jalan Silo, Gang Sentral, RT.16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal membina rumah tangga sebagai suami istri di Kampung Labanan Jaya dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;

2. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Silo, Gang Sentral, RT.16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal membina rumah tangga sebagai suami istri di Kampung Labanan Jaya dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 sehingga sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kampung Labanan Jaya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak pertengahan tahun 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp180.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp271.000,00**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)